PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bukittinggi 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT)"** yang disusun oleh **Sartamevia Adriana** dengan **NIM 1418048** Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk ditujukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, April 2022

Dosen Pembimbing

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP. 197709162005011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP. 197709162005011005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT)".** Skripsi ini disusun oleh **Sartamevia Adriana** dengan NIM 1418048 Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Adapun maksud dari tujuan skripsi ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan tinjauan hukum Islam.

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Di mana seseorang atau kelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan memberikan ancaman secara fisik.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu suatu metode penelitian dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer adalah wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode ini dilakukan secara langsung terhadap informasi yang diperoleh. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari studi pustaka, artikel-artikel, jurnal-jurnal, skripsi, serta hasil dari Putusan Hakim.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan hukuman sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan anak telah menyebabkan keresahan meluas di masyarakat dan perbuatan anak di lakukan kepada aparat negara yang sedang kembali dari melaksanakan perintah tugas. Keadaan yang meringankan yaitu anak menyesali perbuatannya, anak bersikap sopan di persidangan, anak masih dapat di bina, anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, dan anak masih berstatus sebagai pelajar. Bahwasanya pelaku tersebut merupakan tindak pidana yang dihukum jarimah takzir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillahirabbil 'alamin wassaalamu 'ala asrafil ambiai wal mursalin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mengembangkan ajaran Islam di permukaan bumi ini, demi keselamatan manusia, khususnya umat Islam yang beriman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan, baik dari segi buku maupun keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Dr. Ibuk Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum yang telah memberikan fasilitasi kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittingi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak H. M. Ridha, LC, MA.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak H. M. Ridha, LC, MA yang telah menyediakan waktu tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penytusunan skripsi ini, serta orang tua penulis Bapak Sarwidin dan Ibu Rina Silviana, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan

penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi beserta staf yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Sehubungan dengan itu penulis menghargai segala kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khusus nya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, April 2022

Penulis

SARTAMEVIA ADRIANA

Nim: 1418048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **ii**

PERNYATAAN ORISINILITAS **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **viiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Penjelasan Judul 12

E. Tinjauan Kepustakaan..... 15

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Penulisan 22

BAB II Landasan Teori **24**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Jinayah dan Jarimah 24

B. Tinjauan Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam..... 33

C. Tinjauan Umum tentang Uqubah..... 44

D. Tinjauan Umum tentang Anak..... 54

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan **61**

A. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan Putusan 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT 3

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT.....84

BAB IV Penutup **88**

A. Kesimpulan 88

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada sebuah adagium mengatakan *Ibi lus Ibi Societas,* dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Artinya betapapun sederhananya suatu masyarakat, hukum pasti dijumpai pada masyarakat yang bersangkutan. Indonesia merupakan salah satu negara hukum di dunia, oleh karena itu Indonesia sangat memperhatikan supremasi hukum.

Hukum yang dimaksud adalah himpunan aturan yang berisi larangan dan kewajiban yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan kata lain hukum dapat mengawasi dan menjadi kontrol masyarakat agar hidup lebih baik. Hukum itu sendiri harus memiliki wibawa agar masyarakat mematuhi dan menaatinya. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar tidak tajam di bawah dan tumpul di atas. Peranan hukum dalam masyarakat sekarang sangat beragam sehingga masyarakat sekarang sudah merasakan keberadaan hukum.[1]

Hukum pidana dikenal dengan istilah *"ius punale"* dan *"ius puniendi".* Terjemahan istilah *"ius punale"* adalah hukum pidana, sedang *"ius puniendi"* adalah hak memidana, dalam bahasa latin, ius mungkin diartikan sebagai hukum maupun hak. Pembedaan lain yaitu antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formal yang berintikan *"ius*

[1] Gusril Basir, *Hukum Adat*, (Bukittinggi : STAIN BKT Press, t.th), Hal.. 13

puniendi". Ditinjau dari satu segi, hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya bahasa latin *"delictum"* yang artinya *"falen"* (Belanda) atau gagal karena kesalahan dan memang ketentuan hukum pidana itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau benar). Di samping *"delictum"* dalam bahasa latin dikenal pengertian *Crimen* yang berarti *"misdaad"* dan dapat diterjemahkan dengan penyelewengan. Dari kata *"Crimen"* itulah kita mengenal *"Criminal Law"* dalam bahasa hukum *Anglo Saxon.*[2]

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan "penganiayaan". Namun menurut jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan "penganiayaan" adalah :[3]

1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).

2) Menyebabkan rasa sakit.

3) Menyebabkan luka.

Tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Islam disebut qisas. Hal ini didefinisikan sebagai perlakuan jarimah atau penganiaayaan secara eksplisit. Dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS al-Maidah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

[2] Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). h. 9

[3] Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), h. 26 .

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." [4]

Tindak pidana penganiayaan biasa di kenal dengan istilah *Al Jinayat ala-Maa-Duni al-Nafs*. Istilah ini sebagai imbangan dari tindak pidana terhadap nyawa (*Al-Jinayat ala alNafs*). Tindak pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) itu berupa semua rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari sesama manusia yang lain.[5] Tetapi tidak sampai menghilangkan keselamatan hidupnya. Dengan perkataan lain tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan dan atau anggota badan manusia.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[6]

Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa anak-anak juga dapat terlibat berbagai kasus sehingga harus berhadapan dengan hukum, baik

---

[4] 8Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 386

[5] Abd al-Qadir al-Audah, al-Tashri al-Jina'iy al-Islamy Muqaran b alQanun al-Wad'iy, (Ttp.: Maktabah Dar al-Urubah, tt.), h. 204.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Salah satu contoh dari fenomena anak yang berhadapan dengan hukum adalah pengeroyokan.

Kitab Undang-undang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan".[7]

Selain itu, perlu Anda ketahui, ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan UU 35/2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

"Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Jadi, maksimum ancaman pidana penjara bagi Anak yang melakukan tindak pidana Pengeroyokan adalah dua tahun delapan bulan.

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Di mana seseorang atau kelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering

[7]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), hlm. 70

terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan memberikan ancaman secara fisik.

Setiap tahun selalu ada kasus-kasus baru tentang perilaku anak dibawah umur yang diketegorikan sebagai perilaku menyimpang, dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Peristiwa yang terjadi di Kota Bukittinggi ini terjadi 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.40 WIB di Jalan dr Hamka, Kelurahan Tarok, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawinegara, mengatakan kejadian berawal saat rombongan motor gede dari HOG terpisah dengan rombongan inti. Mendengar suara sirine tersebut, Serda Yusuf meminggirkan kendaraan untuk memberikan jalan kepada mobil Patwal Polres Bukittinggi dan diiringi rombongan motor HOG. “Setelah habis rombongan, Serda Yusuf melanjutkan perjalanan menuju Makodim. Namun, datang dari belakang rombongan Harley Davidson yang terpisah dari rombongan dan menggeber motornya hingga membuat Serda Yusuf terkejut dan hampir jatuh.

Kemudian Serda Yusuf mengejar rombongan Harley Davidson tersebut dengan tujuan menegur rombongan. Karena arus lalu lintas di Simpang Tarok dalam keadaan ramai dan rombongan HOG berjalan pelan hingga dapat

didatangi Serda Yusuf dengan tujuan menegur rombongan. Namun, terjadi cekcok mulut antara Serda Yusuf dengan salah satu pengendar HOG. Karena terjadi keributan, sehingga memancing pengendara lainnya.

Selanjutnya, terjadi dorongan yang dilakukan tersangka TR (36) terhadap Serda Yusuf dan dilanjutkan dengan tersangka MS (49) sehingga Serda Yusuf terjatuh tersungkur. Saat dorongan yang dilakukan tersangka MS sambil mengatakan, ‘Mau jadi jagoan kamu, saya tembak kamu’.

Kata-kata tersebut spontan dikeluarkan oleh pekaku MS (49), karena melihat gerak-gerik Serda Yusuf seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya. Setelah Serda Yusuf terjatuh dan rombongan lainnya menghampiri Serda Yusuf.

Tersangka BS (16) menendang kepala bagian belakang dari Serda Yusuf. Melihat rekan terjatuh, datang Serda Mistari dengan mengatakan kalau dirinya anggota Kodim. Namun, pengendara HOG lainnya mencoba menghalangi dan terjadi keributan dengan pengendara HOG sampai ke depan toko baju.

Keributan itu pun coba dilerai oleh Brigadir Hafis. Polisi berusaha memisahkan Serda Mistari dengan pengendara HOG. Namun pengendara HOG tersebut ramai sehingga Brigadir Hafiz pun kewalahan.

Muaranya, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tersangka HS (48) dan JD (26) terhadap Serda Mistari. Selanjutnya, Brigadir Hafis membawa Serda Mistari ke dalam toko dan ada juga seorang ibu-ibu yang mencoba memohon untuk menghentikan penganiayaan tersebut.

Polres Bukittinggi telah menetapkan 5 orang tersangka dan telah ditahan. Salah satunya anak di bawah umur. Tersangka berinisial BS berumur 16 Tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai kasus pengeroyokan (*deelneming*), sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana dan hukum Islam terhadap kasus pengeroyokan (*deelneming*). Oleh karena itu, penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi dalam Menjatuhkan Putusan 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi dalam Menjatuhkan Putusan 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT.

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Pidana Islam.

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
b. Secara teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan penelitian mengenai kasuspengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
c. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan ataupun bahan acuan penelitian selanjutnya pada umumnya dan khusus nya sebagai bahan penelitan dalam hal pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeragaman

pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Tinjauan	merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data serta analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.[8]
Hukum Pidana Islam	istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana. sebagian fuqaha lain memberikan Pengertian "jinayah" yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah "jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau ta"zir.[9]
Pengeroyokan	merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya.[10]
Anak di Bawah Umur	Menurut pengetahuan umum, yang diartikan

[8] Lektur.id, "*Arti Tinjauan*" https://lektur.id/arti-tinjauan/ diakses pada jam 19.00 tanggal 1 Juni 2020.

[9] 0Marsaid, "*Al-Fiqh Al-Jinayah*", (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 54

[10] Jurnal Hukum,"*Arti Pemberontakan*"http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/ diakses pada jam 21.09 tanggal 6 Maret 2021.

	dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin.Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.[11]

Kesimpulan: Sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam pemeriksaan yang teliti, penyelidikan dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data serta analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan hukum pidana islam tentang pengeroyokan yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu anak yang belum berusia 18 tahun.

[11] Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam kajian kepustakaan ini belum ada penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur. Namun penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan di antaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Wahyumingsih Eka Sakti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Peranan Hukum Islam Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur". Dalam jurnal yang ditulisnya penulis menganalisis tentang bagaimana ketentuan kitab undang-undang Hukum pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur ingin mengetahui bagaimana peran hukum Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak dibawah umur dan faktor apa yang mempengaruhi sehingga terjadi tindak pidana pengeroyokan, serta pandangan hukum Islam yang mengatur tindak pidana pengeroyokan. Pokok masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimanakah Peran hukum Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak dibawah umur (Studi Kasus Kepolisian Sektor). Untuk

menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka penulis membatasi pembahasan ini dengan sub masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana ketentuan kitab undang-undang Hukum pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak dibawah umur?

2) Bagaimana hukum Islam terhadap tindak pidana pengeroyokaan pada Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)?

2. Jurnal yang ditulis oleh Reno Wardono Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang yang berjudul "Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur". Dalam jurnal yang ditulisnya penulis menganalisa tentang bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Rumusan masalah:

   1) Bagaimanakah Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur ?

   2) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan Anak di Bawah Umur ?

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul *di atas* diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut Metodologi Penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*): "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan".[12] Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, dimana penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini, lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.

2. Sumber Data

[12] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder). Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.[13] Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.[14] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu mencari penjelasan mengenai Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi. Metode yang digunakan adalah wawancara yaitu percakapan dengan hakim dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode ini dilakukan secara langsung terhadap informasi yang diperoleh. Adapun informasinya yaitu mendapatkan informasi mengenai perlindungan hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi terhadap pengeroyokan yang dilakukan anak dibawah umur.

b. Data Sekunder

[13] Suryosubroto,*Manajemen Pendidikan Sekolah*,(Jakarta :PN Rineka Cipta,2003),h.39
[14] Ibid., h. 40

Merupakan data yang dari sumber kedua, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas akan diolah dengan studi kepustakaan dan juga artikel-artikel, jurnal-jurnal, skripsi, serta media lain dengan cara mencari, mencatat, dan pelajari buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.[15]

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. [16]

---

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008), h. 15

[16] Lexy. J. Moleong ,*Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangn pada si peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara[17]

Penulis menggunakan metode wawancara ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsug sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya".[18]

Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi di ambil pokok-pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja. Adapun data yang dibutuhkan berkenaan dengan metode ini adalah terkait program kerja atau kegiatan serta susuanan

[17] Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia,1985), h. 137
[18] Suharismi Arikunto, Op.Cit, h. 104

struktur yang terpusat didalam pembukuan program dan data yang berkenaan dengan program kerja pemberdayaan ekonomi.

Dokumen yang dimaksudkan adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya ,arsip kegiatan dan berbagai hal-hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informent atau yang dijadikan sumber data penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.[19]

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.[20] Adapun tahap yang dilakukan dalam analisis data kualitatif penelitian ini adalah sebagai beikut:

[19] Lexi j, Meoloeng, Op. Cit, h. 3

[20] Cholid Narbuko,Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara,1997), h. 98

1) Membaca dan mempelajari data yang sudah diperoleh baik yang berasal dari proses interview, dokumentasi, dan catatan-catatan lapang (field note), menandai kata-kata kunci, dan gagasangagasan penting yang ada dalam data;

2) Mempelajaari kata-kata kunci itu, memberi kode pada judul pembicaraan tertentu, kemudian berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data. Setelah diberi kode, data dipelajari dan ditelaah lagi, kemudian disortir dan diuji untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema.

3) Mengumpulkan, memilah-milah, serta mengklasifikasikannya ke dalam masing-masing tema.

4) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

5) Pada tahap akhir dalam penelitian ini adalah membuat ikhtisar/kesimpulan. Penulis menggunakan cara berfikir induktif yakni pengambilan kesimpulan Adapun tehnik yang digunakan dalam analisa kualitatif adalah tehnik comparative yaitu analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, antara variabel yang satu dengan variabel lain untuk mendapatkan kesamaan suatu metode yang gunannya untuk membandingkan antara data lapangan dengan teori dari kepustakaan yang kemudian diambil kesimpulan.[21]

[21] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Desentrasi*, (Bandung : Sinar Baru, 1998), h. 4

Maksud dari ananlisis komparatif diatas adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain dengan maksud menyusun sistematis dan memilah-milih data yang valid, kemudian hasil pengumpulan data lapangan tersebut dibandingkan dengan teori pada bab II apakah ada kesamaan ataukah perbedaan antara data lapangan dengan teori, selanjutnya setelah dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan hasil interprestasi data menempuh cara induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.[22]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I Sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodoligi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bab yang berisi landasan teori tentang Tindak Pidana menurut hukum positif dan hukum Islam, uqubah dan anak. Bab ini menyajikan uraian mengenai tindak pidana, jinayah, dan jarimah, pidana

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Rasearch JIlid I,* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 42

pengeroyokan dalam hukum positif dan hukum islam, mengenai uqubah meliputi pengertian dan macam-macam uqubah, serta tentang anak meliputi pengertian anak, hak dan kewajiban seorang anak dan kriteria seorang anak, kemudian dilanjutkan kepada bab selanjutnya.

BAB III Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh penulis di lapangan dan mengaalisis , yaitu berisi mengenai dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana anak serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tersebut.

BAB IV Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Jinayah dan Jarimah

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian pidana menurut kamus hukum adalah kriminal atau kejahatan.[23] Pengertian tindak pidana atau telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian tindak pidana itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.[24]

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana perbuatan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[25] Mengenai defenisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut *VOS,* delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang

---

[23] M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.142.

[24] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.97.

[25] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal.11.

yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell yang mana menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Di katakan bahwa tindak pidana (*crime)* adalah segala tindakan dan kelalaian yang dilarang oleh publik untuk perlindungan publik itu sendiri, dan juga dapat dihukum oleh negara dalam proses hukum yang dilakukan atas nama yang bersangkutan itu sendiri.[26]

Berdasarkan pengertian ini, maka kesimpulannya yaitu *pertama,* adanya larangan dari perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. *Kedua,* perbuatan itu diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. *Ketiga,* dalam pelaksanaan ancaman tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara selaku pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.[27]

Dengan demikian, pengertian tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

[26] William Lawrene Clark, William Lawrence Marshall dan Herschel Bouton Lazell, *A Treatise on the Law of Crimes* (St. Paul: Keefe-Davidson, 1996), hal.1.

[27] Ibid, hal.2.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dalam praktik peradilan agama, yang pertama kali di lakukan oleh hakim adalah apakah orang yang tertuduh/di hadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Apabila hal tersebut telah terbukti, hakim selanjutnya membuktikan ada tidaknya kesalahan pada orang tersebut. Maka dapat disimpulkan, tindak pidana mencangkup seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat serta diancam pidana oleh negara melalui proses hukum. Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Suatu perbuatan tersebut berbentuk kelakuan baik aktif maupun pasif yang mengakibatkan timbulnya suatu hal atau keadaan yang sudah dilarang oleh hukum.

b. Perbuatan tersebut serta akibat yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil.

c. Adanya keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.[28]

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh simons, menyebutkan ada dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam unsur objektif meliputi perbuatan seseorang, akibat yang terlihat dari perbuatan yang dilakukan tersebut, seperti pasal 281 sifat *openbaar* (dimuka umum). Sedangkan unsur subjektinya meliputi orang yang mampu untuk bertanggungjawab, adanya bentuk kesalahan (dollus

[28] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, hal.99-101.

atau culpa). Sementara Moeljatno, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana meliputi kelakuan serta akibat, dan hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.[29]

Untuk menentukan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

3. Unsur-unsur Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang di lakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan denga pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang di langgarnya. Pada hakitkatnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak di cela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk di cela. Penilaian secara subjektif di lakukan terhadapat pembuat bahwa keadaan-keadaan psychologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut di cela atau tidak di cela.

Supaya dipidananya pelaku suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka di syaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu telah memenuhi unsur-unsur yang di tetapkan dalam undang-undang. Tindakan yang dilarang terebut apabila di lihat dari sudut terjadinya, seseorang akan dipertanggungjawabakan atas tindakan tersebut apabila

[29] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, hal.12.

tindakan itu melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum atas pidana yang telah di kerjakannya. Di lihat dari kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan yang sehat serta kondisi batin yang normal sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik serta hal yang membawa dampak buruk.[30]

Ada atau tidak adanya kesalahan ada pada orang yang melakukan perbuatan tergantung pada penilaian mengenai dirinya, yaitu mengenai keadaan batinnya.[31] Unsur kesengajaan tidak merupakan unsur perbuatan tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab dan sengaja bukanlah unsur tindak pidana, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang oleh pandang *monistis* disebut unsur subjektif). Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku asas legalitas, dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau di persalahkan/di pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.[32]

Menurut Moeljatno, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang di lakukan yang

---

[30] M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hal. 129.

[31] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.5.

[32] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 137.

sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.[33] Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana di dalamnya mengandung hal sebagai berikut:

a. Pencelaan secara objektif

   Pencelaan secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku).

b. Pencelaan secara subjektif

   Penelaan secara subjektif si pembuat patut di cela atau dipersalahkan/di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia dipidana.[34]

   Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

4. Pengertian Jinayah

Kata *Jinayah* adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah *jinayah* yang diambil dari kata *"jama, yajnii, jinayatan"* yang artinya mengambil, memetik dan menimpakan. Di katakan *"janaa al-tsamara"* yang artinya bila ia mengambil buah dari pohon. Di katakan pula *"janaa 'alaa qaumihi jinaayatan"* artinya ia telah melakukan tindakan kriminal

[33] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, hal.158.
[34] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal.185.

terhadap kaumnya, karena itu ia dipidana. Orang yang berbuat kriminal di sebut *"al-jaani".* orang yang menjadi korban kejahatan di namakan *"majni 'alaih".*

Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang dan hanya terbatas pada perbuatan yang di larang. Setiap perbuatan yang terlarang harus di hindari karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Di kalangan fuqaha menggunakan terminologi khusus untuk mengkategorikan tindakan-tindakan pidana yaitu: *al-jinayah (jarimah al-qishash diyah)* dan jarimah.

Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa jinayah menurut syari'at Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh Syara' baik perbuatan itu mengancam keselamatan jiwa maupun harta. Dalam buku fiqh mazhab Hanafi, jinayah merupakan pembahasan tentang dosa bagi perbuatan yang di haramkan terhadap nyawa. Sedangkan dosa bagi perbuatan yang di haramkan terhadap harta benda di bahas dalam bab al-ghashab. Namun kebanyakan fuqaha' menggunakan istilah jinayah ini untuk perbuatan yang sasaran kejahatannya berkaitan dengan penganiayaan jiwa (pembunuhan) dan penganiayaan anggota badan (melukai, memukul, menggugurkan kandungan). Sehingga pembahasan mengenai pembunuhan dan penganiayaan terhadap badan dikemukakan dalam bab *al-jinayat* dan *al-dharb.* Meski demikian ada juga fuqaha' yang menyamakan antara istilah jinayah dengan jarimah, dalam konteks tindakan-tindakan kriminal, karena

menyesuaikannya dengan hukum pidana positif yang tidak mengenal istilah pidana hudud, qishash/diyat dan ta'zir.[35] Demikian istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara'.

5. Al-Jarimah

Istilah jarimah berasal dari kata *jarama, yajrimi* berarti al-zambu (dosa, kesalahan dan kejahatan). Abdul Qadir Audah mengemukakan definisi jarimah sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman hadd atau hukuman ta'zir. Sedangkan menurut Muhammad Salim Al'awa jarimah adalah mengerjakan atau meninggalkan yang sudah di tetapkan oleh syara' tentang keharaman dan sanksi hukum bagi pelakunya. Larangan-larangan syara' *(mahzhuraah)* yang terdapat di dalam nash ada dua macam yaitu:

a) Melakukan perbuatan yang di larang
b) Meninggalkan perbuatan yang disuruh

Larangan mengerjakan perbuatan yang di larang dan larangan meninggalkan perbuatan yang disuruh, telah ditetapkan oleh syara'. Bila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan pidana yang ditetapkan oleh syara' diancam dengan hukuman baik hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir.* Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya oleh syara' dan merupakan hak Allah maksudnya adalah hukuman yang telah ditentukan jumlah dan macamnya itu tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi. Hukuman-hukuman yang

[35] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam* (Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek, 2004), hal.2.

termasuk pada hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki untuk memelihara kepentingan umum. Manfaat penjatuhan hukuman itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan satu sama lain. Di antara hukuman had itu ada pula yang merupakan hak perorangan, yaitu korban atau walinya mempunyai hak untuk menggugurkan hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya itu. Pada prinsipnya hukuman seperti ini berlaku pada kejahatan pembunuhan dan kejahatan penganiayaan seperti hukuman qishash dan diyat.[36]

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan jenis dan jumlahnya oleh Syara' untuk tiap-tiap kejahatan dan pelanggaran tertentu. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari hukuman yang seringan-ringannya sampai pada hukuman yang seberat-beratnya. Syara' memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih hukuman yang sesuai dengan perbuatan pidana yang di lakukan oleh seseorang. Maksud pemberian hak kebebasan dalam menentukan dan memilihkan hukuman kepada hakim adalah agar mereka dapat mengatur memelihara kepentingan masyarakatnya sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dari definisi diatas, nampak bahwa pemakaian kata jinayah dengan jarimah adalah sinonim. Namun dalam pemakaiannya, istilah jinayah dalam kitab-kitab fiqh lebih mengarah pada pembahasan pidana pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan pemakaian istilah jarimah

[36] Ibid, hal.4

lebih mengarah pada pembahasan pidana hudud (zina, qazaf, pencurian, minum khamar, perampokan, pemberontakan dan riddah). Kedua istilah ini bila dikaitkan dengan hukum positif (hukum pidana di Indonesia), istilah jinayah identik dengan hukum pidana (aturan-aturan tentang kejahatan dan pelanggaran). Sedangkan istilah jarimah identik dengan delik atau tindak pidana.

Dengan demikian, bahwa istilah yang lebih umum pemakaiannya adalah istilah jinayah dibandingkan dengan istilah jarimah. Karena semua objek pembahasan tentang jarimah selalu berawal dari jinayah, dan tidak semua pembahasan jinayah yang diakhiri dengan pembahasan jarimah. Jarimah adalah aturan-aturan yang menetapkan larangan dan hukuman, sedangkan jinayah berawal dari aturan larangan, tetapi tidak membicarakan tentang hukuman (sanksi). Jadi, jinayah lebih menitik beratkan kepada nama-nama bagi pebuatan yang terlarang. Sedangkan jarimah yaitu berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang dilarang dan telah ditentukan sanski nya didunia.

B. Tinjauan Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengeroyokan dalam Hukum Positif

Pengeroyokan berasal dari bahasa Belanda yaitu deelneming dari kata deelnemen artinya “menyertai” dan menjadi kata deelneming yang artinya “penyertaan”. Prof. Satochid Kartanegara mengartikan deelneming itu yaitu apabila satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu

orang.[37] Pengeroyokan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama. Dari konteks pengertian menurut KBBI tersebut pengeroyokan dapat di artikan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Penjelasan dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan defenisi pengeroyokan yang jelas pada dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang tersebut.[38]

Tindak pidana yang dilakukan secara pengeroyokan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tindak pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang. Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait dengan tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan.

Pengeroyokan diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”.[39]

---

[37] Leden marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 77.

[38] Layla, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal. 316

[39] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), hlm. 70

Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan UU hanya berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman penjara bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa, yang telah diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak:

"Hukuman Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (setengah) dari batas maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa".[40] Jadi, maksimum ancaman pidana penjara bagi Anak yang melakukan tindak pidana Pengeroyokan adalah dua tahun delapan bulan.

Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini menitiberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu "ancaman kekerasan" atau mengatakan tentang "kekerasan". Ditempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.[41]

Arti kata "tenaga bersama" atau "secara bersama-sama" dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam

---

[40] Bilher Hutahaean, "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*", Jurnal Yudisial, Vol.6, No. 1 (April 2013), hal. 73

[41] P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 82-83

melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dengan demikian, pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama dalam melakukan kekerasan kepada orang/barang.

2. Pengeroyokan dalam Hukum Islam

Sedangkan menurut hukum Islam pengeroyokan adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:

(1) *ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya;

(2) *izhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya;

(3) *as-shajjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus), sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat yang akan dibahas berikutnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *as-shajjaj*

adalah pelukaan pada bagian wajah dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *as-shajjaj*, tetapi ulama lain berpendapat bahwa shaja>j adalah pelukaan peda bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang temasuk kelompok anggota badan, meskipun pada bagian muka, seperti mata, telingga dan lainlain tidak termasuk *as-shajjaj*.

(4) *al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan

(5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.[42]

Di dalam hukum Islam kata pengeroyokan diartikan melukai/penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa). Penganiayaan dalam istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah jarimah dalam hukum Islam. Jarimah mempunyai arti larangan syara' yang diancam dengan hukuman had, qhisash , atau ta'zir.[43]

Di dalam fiqh jinayah sanksi qhisash ada dua macam, yang pertama qhisash melakukan jarimah pembunuhan dan kedua qhisash

[42] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal.38

[43] A. Hanafi, *Asas - asas Hukum Pidana Islam , cet. Ke-2*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hal. 9.

melakukan jarimah penganiayaan. Pemberlakuan hukuman qhisash juga didasarkan atas hadist Nabi berikut ini. Dari Ibnu Mas‘ud, ia berkata

وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal: orang yang telah menikah lalu berzina, ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadits shahih menurut Al-Hakim)

Dalam hadits lain disebutkan bahwa orang yang membantu pihak lain untuk menghabisi nyawa manusia tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan, seperti memberlakukan hukum qhisash dan hudud (untuk jarimah zina muhsan atau murtad) kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bersetempel bahwa ia adalah orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah. Berikut ini hadits yang dimaksud, Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang menolong pihak lain untuk membunuh seorang mukmin walaupun hanya dengan setengah kata, kelak di akhirat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tertulis di bagian dahi antara kedua matanya kalimat: orang yang berputus asa dari sayang Allah." (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).[44]

Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang maka mereka semuanya terkena hukumam qhisash baik jumlah

[44] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, editor, Achmad Zirzis dkk, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, cetakan 4, 2016), hal 6.

mereka banyak ataupun sedikit, meskipun di antara mereka tidak melakukan penganiayaan secara langsung, bagi sekelompok orang yang melakukan penganiayaan terhadap seseorang dengan memakai senjata alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti besi, pedang tombak, dll hingga seseorang tersebut meninggal maka semua orang yang memukul dihukum sebagai penganiayan dan setiap mereka dihukum qhisash.[45]

Dengan demikian, pengeroyokan dalam hukum pidana islam dapat diartikan melukai/penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) sama dengan istilah jarimah yang mempunyai arti larangan syara' yang diancam dengan hukuman had, qhisash , atau ta'zir

C. Tinjauan Umum tentang Uqubah

a. Pengertian Uqubah

Uqubah dan *Iqab* berasal dari Bahasa Arab yang artinya hukuman, yang pada dasarnya mempunyai arti yang sama. sebagaimana dalam QS.Al-Anfal/8:13:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaanNya." (Q.S. Al-Anfal:13)[46]

Sedangkan menurut istilah dari para Fuqaha, uqubah (hukuman) ialah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat

[45] Ibid, hal.7

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,Cet.19, (Jatinegara : CV Darus Sunnah, 2002), hal. 179

atas pelanggaran perintah Allah SWT. [47] Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata "siksa", Misalnya Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"*Wahaai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan, Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan cara yang baik, dan membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang amat pedih."*[48]

'Uqubah atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam terbagi kepada tiga kategori utama yaitu 'uqubah hudud, 'uqubah qishash dan diyat dan 'uqubah ta'zir. Perbedaan antaranya adalah, 'uqubah hudud, qishash dan diyat ditentukan jelas oleh nash al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan 'uqubah ta'zir ditentukan oleh pemerintah.

Jadi, uqubah merupakan hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishas, diat dan ta'zir. Didalam Islam suatu hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan jarimah, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang

---

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hal. 49

48 Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 43

dilarang. Di samping yang paling utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tidakan-tindakan yang melawan hukum. Di samping kebaikan pribadi pelaku juga bertujuan membentuk masyarakat baik yang dilandasi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggota dengan mematuhi batasan-batasan hak dan kewajibannya. [49]

Adapun tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang berbuat jarimah agar ia tidak menugulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dilakukan kepadapelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkunan jarimah.[50]

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ada kalanya pelanggaran terhadap larangan (Jarimah positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya

[49] Nasir Cholis, *Fiqih Jinayah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 199

[50] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004,) hal. 137-138

tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (jarimah positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contoh nya, seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggal kan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.[51]

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya, disini terlihat bagai mana perhatian syari‟at islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut hukuman, melainkan kerena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sanagat ampuhuntuk memberantas jarimah karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap

[51] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1986), Cet 3, hal. 225-226

oleh penguasa Negara kemudian dijatuhi hukuman didunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidakakan dapat menghindarkan diri hokum akhirat.[52]

Demikian, uqubah adalah hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishas, diat dan ta'zir. Didalam Islam suatu hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan jarimah, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang

b. Macam-macam Uqubah

Macam-macam hukuman ('uqubah) dapat dikategorikan menjadi beberapa hal tergantung dari sudut pandang, diantaranya :

Dari segi hubungan diantara hukuman-hukuman tersebut. Dalam hal ini ada empat kategori, yaitu :[53]

a) Hukuman Pokok

Adalah hukuman asal yang telah ditetapkan untuk suatu jarimah karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, dan menyimpang dari jalan yang lurus. misalnya hukuman potong tangan untuk pencurian dll.

b) Hukuman Pengganti

[52] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*., hal. 138-139

[53] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005, cet. 6) Hal.268

Adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang diakui sah oleh hakim karena adanya saksi atau ma'fu, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash.

c) Hukuman Tambahan

Adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri dari pengadilan, seperti larangan pembunuh memperoleh harta warisan orang yang dibunuhmya (apabila yang dibunuh adalah anggota keluarga), sebagai tambahan dari hukuman qishash.

d) Hukuman Pelengkap

Adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Contohnya, penggantungan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

Dari segi kekuasaan hakim dalam menentukanya. Dalam hal ini hukuman dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :[54]

a) Hukuman yang Mempunyai Satu Batas

Yaitu hukuman yang hakim tidak boleh menambah ataupun menguranginya meskipun bisa ditambah ataupun dikurangi. Contoh, hukuman celaan dan nasihat.

b) Hukuman yang Mempunyai Dua Batas

[54] Ibid, hal. 268

Yaitu hukuman yang mempunyai batas terendah dan batas tertinggi dan hakim diberi kekuasaan untuk memilih kadar yang sesuai menurutnya, seperti hukuman penjara dan hukuman cambukan dalam hukuman ta'zir.

Dari segi kewajiban menghukum. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori juga yaitu:[55]

a) Hukuman yang Telah Ditetapkan

Adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat baik macam dan kadarnya sedangkan hakim wajib menjatuhkanya tanpa mengurangi atau menambahi ataupun menukarnya. Hukuman ini disebut pula hukuman lazimah (mengikat) karena penguasa tidak bisa menggugurkanya ataupun memaafkannya.

b) Hukuman yang Tidak Ditetapkan

Adalah hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih macam dan kadarnya menurut kebijaksanaanya sesuai dengan situasi jarimah dan kondisi dari pelaku jarimah. Hukuman ini disebut juga hukuman mukhayyarah (pilihan) karena hakim diperbolehkan memilih salah satu diantaranya.

Jika dilihat dari segi sudut pandang sasaranya, hukuman dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu :[56]

a) Hukuman badan

[55] Ibid, hal. 269
[56] Ibid, hal. 270

Adalah hukuman yang dijatuhkan atas badan, misalnya hukuman mati, cambukan, kurungan dll.

b) Hukuman jiwa

Adalah hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia bukan badannya, misalnya hukuman nasihat, celaan, ancaman dll

c) Hukuman harta

Adalah hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, misalnya hukuman diyat, denda, perampasan harta dll

Ditinjau dari sisi macamnya jarimah, hukuman dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :

a) Hukuman Hudud

Adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah hudud, yang mana merupakan hak prerogatif Allah SWT yang termaktub dalam Alquran. Dalam hal ini hakim hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan Allah dan tidak boleh menambah ataupun menguranginya. Jarimah hudud ada tujuh macam, yakni :

1) Jarimah Zina
2) Jarimah Qadzaf
3) Jarimah Syurb al-Khamr
4) Jarimah Pencurian
5) Jarimah Hirabah
6) Jarimah Riddah
7) Jarimah al-Baghyu

b) Hukuman Qishash wa Diyat

Adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul Nya untuk jarimah qishash wa diyat. Sedangkan qishash wa diyat adalah nama untuk dua macam hukuman yakni hukuman qishash dan hukuman diyat. Hukuman qishash wujudnya adalah pembalasan yang serupa sedangkan diyat adalah pembayaran ganti rugi dari si pelaku kepada korban atau keluarga korban. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan.

c) Hukuman Kaffarat

Adalah hukuman yang telah ditentukan sebagian dari qisas jarimah wa diyat dan sebagian jarimah ta'zir. Wujud dari hukuman ini adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan (amal shalih), contohnya mengerjakan puasa selama waktu tertentu, memerdekakan budak dll.

d) Hukuman Ta'zir

Adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam tetapi penentuanya diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu lembaga legislatif atau hakim. Menurut al Mawardi ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.[57]

[57] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hal.268-270

Dengan demikian, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, macam-macam uqubah ada beberapa kategori tergantung sudut pandangnya. Pertama, dari segi hubungan hukuman ada empat kategori yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, dan hukuman pelengkap. Kedua, dari segi kekuasaan hakim dalam menentukannya ada dua macam yaitu hukuman yang mempunyai satu batas dan hukuman yag mempunyai dua batas. Ketiga, dari segi kewajiban menghukum ada dua macam yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan hukuman yang tidak ditetapkan. Keempat, dilihat dari segi sudut pandang sasarannya ada tiga macam yaitu hukuman badan, hukuman jiwa dan hukuman harta. Kelima, dilihat dari sisi macam jarimahnya ada empat macam yaitu hukuman hudud, hukuman qishas wa diyat, hukuman kaffarat dan hukuman takzir.

D. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

a. Pengertian Anak Secara Etimologi

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang

dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

b. Pengertian Anak Secara Terminologi

Menurut pengetahuan umum, secara terminologi yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau ***juvenale,*** adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. [58]

Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa memiliki peran srategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 3 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.[59]

Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya. Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada

[58] M. Muslimah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian yang Dilakukan Anak yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia* , (Bandung: Unisba, 2016), hal. 2

[59] B Habibillah, *Status Nasab dan Nafkah anak yang dili'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*,(Lampung : Raden Intan, 2017),hal. 22

umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.[60]

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut pakar atau para ahli. Pengertian anak menurut para ahli, peraturan perundang-undangan dan fikih dapat dilihat sebagai berikut :

a) Pengertian Anak menurut Para Ahli

1) Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.
2) Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum dan Hak-Hak Anak* " menyatakan bahwa, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

[60] D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Kencana, Jakarta: 2012), hal. 59.pdf diakses pada 22 september 2020 pada pukul 17: 00 WIB

3) Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*" mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki."

4) Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin."[61]

b) Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang

Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideren UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

[61] MN Mizan, *Studi Analisis Terhadap Tindak Pidana Memperkerjakan Anak di bawah umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,* (Tulungagung: IAIN Tulung Agung, 2007), hal. 20

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c) Pengertian Anak Dari Aspek Fikih

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap

anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.[62]

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih didalam kandungan.

2. Hak dan Kewajiban Seorang Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

a. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan,

[62] Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* ,(Jakarta : Attahiriyyah,1954) Hal. 400

pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak.

Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peran penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UU 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur khusus dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :

a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right Of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri dari :
    1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
    2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang

kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*)

Yaitul hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak anak untuk tumbuh kembang ini, yaitu :

1) Hak untuk memperoleh informasi
2) Hak memperoleh pendidikan
3) Hak bermain dan rekreasi
4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
5) Hak untuk kebebasan berpikir
6) Hak untuk pengembangan kepribadian [63]

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Terutama untuk mendapatkan

[63] Gunaidi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2004), hal. 37

perlindungan dari kejahatan, penganiayaan dan pemanfaatan dalam pornografi. Yang diatur dalam pasal-pasal Konvensi Hak-Hak Anak, Diantara lain:

Pasal 1

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.

Pasal 2

Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain.

Pasal 34

Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

Pasal 35

Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi.

Pasal 36

Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya.

Pasal 39

Tiap anak yang dilukai, diabaikan, atau dianiaya atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka.[64]

Pasal- pasal tersebut dibuat untuk menjamin hak-hak anak diseluruh dunia agar dapat terlindungi dari kejahatan, penganiayaan sekaligus agar dapat terpenuhinya hak-hak anak secara merata diseluruh dunia.

a. Kewajiban seorang anak

Kewajiban utama yang harus dilakukan oleh seorang anak ialah berbakti kepada kedua orang tuanya, menjaga nama baik, menjaga kehormatan keluarga dan juga membuat dan menjadikan orang tua bangga. Perintah mengenai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua datang setelah perintah berbakti kepada Allah SWT. Dalam sebuah firman Allah yang berbunyi :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"*Dan Tuhnmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak*

[64] https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak diakses pada 21 september 2020 pada pukul 22: 31 WIB

keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik " (Al-Isra' : 23)

Oleh karena itu seorang anak memiliki kewajiban menghormati orang tuanya setelah menyembah Allah SWT. Sebab ridho Allah terletak pada ridho orang tua.

Adapun dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dalam BAB III Hak dan Kewajiban Anak diatur dalam Pasal 19. Setiap anak berkewajiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.[65]

Dengan demikian, hak dan kewajiban anak sangat banyak dan harus diterapkan karena anak merupakan generasi penerus bangsa, hak-hak anak tersebut yaitu hak untuk kelangsungan hidupnya, hak terhadap perlindungan, dan hak untuk ia tumbuh dan berkembang. Kewajiban seorang anak yaitu menghormati orang tua dan guru, mencintai keluarga dan teman, mencintai bangsa dan tanah air, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Kriteria seorang Anak

[65]https://pih.kemlu.go.id/files/UU_PerlindunganAnak_No.23_20Th.2002.pdf diakses pada tanggal 14 september 2020 pada pukul 20:30 WIB

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, bagian 1 pasal 1 yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.[66]

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi batasan usia anak menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah anak sejak didalam kandungan (sebelum dilahirkan) hingga berusia 18 tahun kurang 1 hari.

Adapun pengelompokkan usia anak yang dipakai dalam program kesehatan di kementerian kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Bayi : umur 0-<1 tahun
2. Balita : umur 0-< 5 tahun
3. Anak Balita : umur 1-< 5 tahun
4. Anak Pra-Sekolah : umur 5-< 6 tahun
5. Anak Remaja : umur 10-18 tahun, dibagi menjadi : pra –remaja (10-<13 tahun) dan remaja (13-< 18 tahun)

[66] Diakses tanggal 02 oktober 2020 pada pukul 22: 12 WIB https://www. Balitbangham.go.id/konvensi-hak-hak-anak.pdf.

6. Anak Usia Sekolah : umur 6-< 18 tahun.[67]

Dan dalam Undang-undang Perkawinan adalah Anak merupakan orang atau mereka yang belum berusia 21 tahun. Dalam hukum Adat juga dijelaskan mengenai anak, yaitu seseorang yang belum bisa membiayai kebutuhan hidupnya sendiri (masih dari pembiayaan orang tua).

Sedangkan berdasarkan datanya anak-anak yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah anak dengan usia 10 tahun sampai 15 tahun. Yang mana anak tersebut termasuk dalam kategori anak-anak remaja yang baru akan beranjak dewasa. Sebagai anak yang belum beranjak dewasa, seharusnya anak-anak tetap dipantau oleh orang tua sebab dalam segi usia, apabila ada ancaman dan kejahatan mereka belum bisa untuk melawan dan melindungi dirinya.

Dalam Islam, dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang belum akil balig, berakal dan yang belum berusia 15 atau 18 tahun, setiap anak memiliki kriteria ataupun karakter yang berbeda-beda. Setiap karakter kepribadian seorang anak umumnya adalah pengaruh dari bagaimana cara orang tua mendidiknya. Sebab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاء

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau

[67]https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-kesehatan/helath-programs/263-batasan-usia-anak-dan-pembagian-kelompok-umur-anak diakses pada tanggal 14 september 2020 pada pukul 20: 15 WIB

Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR. Bukhari) [68]

Dan berikut ini beberapa kedudukan anak yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

a. Sebagai penyejuk hati kedua orang tua *(Qurrata a'yun).*

Yaitu anak yang bisa menyejukkan hati kedua orang tuanya, taat beribadah, patuh pada orang tua, serta berakhlak dan berperilaku yang baik.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)"

b. Sebagai perhiasan dunia *(Ziinatun).*

Perhiasan yang dimaksud adalah bahwa orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga orang tua pun akan terbawa nama baiknya di depan masyarakat.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 46)

c. Sebagai fitnah/ujian *(Fitnatun).*

[68] Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* ,(Jakarta : Attahiriyyah,1954) Hal. 415

Yaitu dimana anak-anaknya selalu terlibat dalam perbuatan yang buruk dan kemaksiatan. Disini anak akan menjadi ujian bagi kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Al Anfal)

d. Sebagai musuh bagi orang tuanya *('Aduwwun).*

Yang dimaksud anak sebagai musuh adalah apabila ada anak yang menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. At Taghaabun : 14)[69]

Dengan demikian, anak dalam hukum Islam maupun dalam ketentuan negara memiliki hak dan kriteria yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara dalam pemenuhan haknya. Sebab dalam mendapatan hak dengan penuh setiap anak membutuhkan dukungan dan perlindungan sehingga mereka dapat

[69] Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* ,(Jakarta : Attahiriyyah,1954) hal. 411

memperoleh hak yang sesungguhnya, hak terbebas dari kejahatan dan diskriminasi dan hak memperoleh perlindungan serta kehidupan yang nyaman. [70]

Jadi, anak yang dimaksud adalah anak dibawah umur yaitu anak yang berusia 18 tahun kebawah. Anak tersebut mempunyai hak dan kewajibannya yang harus dilindungi karena anak generasi penerus yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan kita terhadap anak dengan cara baik adalah kewajiban bersama. Hak da kewajiban anak dibuat untuk menjamin hak-hak anak agar dapat terlindungi.

BAB III

[70] Gunaidi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2004), hal. 39

PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pegeroyokan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku hakim bersifat bebas dan merdeka. Karena, tidak ada yang berwenang untuk memberikan petunjuk kepada hakim dalam suatu perkara. Dalam pasal 24 ayat (1) Undnag-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutuskan perkara, tetapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kewajiban seorang hakim yaitu untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan dalam masyarakat, sebagaiman yang telah tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim juga berhadapan dengan resiko kesalahan pengambilan putusan, karena kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang sangat besar pada manusia. [71]

Di Indonesia, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang telah ditentukan dalam UU yaitu batas minimal dan

[71] Yusti Probowati Rahayu, *Diballik Putusan Hakim*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hal 42.

maksimal. Dengan adanya kebebasan hakim, maka hakim dapat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili tindak pidana yang dihadapi.

Dalam prakteknya, baik oleh Penuntut Umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah 2 (dua) hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yanng memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya. Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang daat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi dari putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Bentuk putusan pengadilan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 193, dimana pada ayat (1) dijelaskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

maka pengadilan menjatuhkan pidana." Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.[72]

Apabilla hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman "minimum" dan "maksimum" yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.[73]

B. Dasar Pertimbangan yang Dipergunakan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara hakim dan

---

[72] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 354.

[73] Ibid. Hal.355.

analisa salinan putusan yang telah menjadi berkas perkara. Berkas perkara yang dipelajari disini adalah berkas perkara yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Kasus atau berkas perkara tersebut diperoleh dengan cara pengambilan data langsung dari salinan putusan perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Adapun kasus tersebut di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu putusan perkara Nomor : 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT. Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka berikut ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh.[74]

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Bambang Septian Ahmad R Pgl Bambang

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/20 September 2004

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Sukabirus STT Telkom RT/RW 003/015 Jl. Dayeuhkolot No. 40 Kel. Citeurep Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung

Agama : Islam

[74] *Salinan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PNBkt*, hal.1

Pekerjaan : Pelajar

b. Pembahasan

Anak yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan. Pengadilan yang menangani perkara anak disebut dengan Sidang Pengadilan Anak, yang kemudian disebut dengan Sidang Anak. Sidang Anak tersebut bertujuan untuk melindungi anak nakal dan untuk memberikan bimbingan kepada anak nakal.

Perkara Nomor 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT ini adalah perkara tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan".

Selain itu, ancaman pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi hanya menjatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas)

hari. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Penuntun Umum yang menuntut 6 (enam) bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memutus perkara ini. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim tentu sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana telah termuat dalam putusan. Didalam putusan tersebut disebutkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringngankan, yang menjadi dasar pentimbangan Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam memutus perkara ini, yaitu :

a. Keadaan yang memberatkan:
    1) Perbuata anak telah menyebabkan keresahan meluas di masyarakat;
    2) Perbuatan anak dilakukan kepada aparat negara yang sedang kembali dari melaksanakan perintah tugas.
b. Keadaan yang meringankan:
    1) Anak menyesali perbuatannya;
    2) Anak bersikap sopan di persidangan;
    3) Anak masih dapat dibina;
    4) Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
    5) Anak masih berstatus sebagai pelajar.[75]

[75] *Salinan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PNBkt*, hal.64-65

Meskipun dia anak, tetap ada ancaman penjara nya berarti anak boleh dijatuhkan hukuman tetapi hukuman yang dijatuhkan setengah dari maksimum hukuman orang dewasa. Karena siapa saja ada potensi untuk melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan putusan tersebut harus berdasarkan keadilan dan moral. Pemidanaan merupakan upaya yang terakhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa anak apabila upaya-upaya yang lainnya tidak bisa dilakukan. Pemidanaan merupakan alternatif terakhir bagi seorang terdakwa anak yang melakukan tindak pidana apabila masih dimungkinkan untuk diadakan tindakan terhadap anak, maka hakim akan membatasi penjatuhan pidana.

Dalam menghindari anak dari tekanan-tekanan selama proses perekara dijalankan, sidang anak tertutup untuk umum kecuali sidang pembacaan putusan, majelis hakim tidak memakai atribut atau melepaskan toga, anak tersebut juga mendapatkan pendampingan dari orang tua, penasehat hukum,dan balai pemasyarakatan. Meskipun hakim menjatuhkan hukuman tetapi sebenarnya hakim sudah memikirkannya, karena ada pidana pasti ada tindakannya.

Menurut hakim, pasti ada upaya untuk penanggulangan terhadap anak yang masih di bawah umur yang telah berhadapan dengan hukum agar tidak besar tingkat evektifitas hukuman yang ada saat ini agar tujuannya untuk mengurangi tingkat kejahatan agar dapat di minimalisir. Jadi, dalam perkara terdakwanya biasa, hakim biasanya juga

mempertimbangkan unsur gentar yaitu memberikan efek jera, memberikan informasi atau menyatakan bahwa melakukan tindak pidananya dalam hal pencegahan supaya orang lain yang berniat berbuat tidak melakukan tindak pidananya. Namun, untuk khusus untuk perkara pidana anak, pendekatannya adalah kepentigan terakhir bagi anak karena penjara merupakan upaya terakhir. Pertama, generasi bangsa dan masa depan ada ditangan anak. Kedua, mereka masih sekolah karena kalau dipidanakan terlalu lama sekolah dan pendidikan anak terbengkalai. Ketiga, anak tersebut masih butuh bimbingan dari orang tua. [76]

Jadi, evektifitas hukuman ini sebenarnya untuk perkara anak tidak menjadi hal yang paling utama karena penjatuhan terhadap perkara anak lebih kepada pembinaan dan masa depan anak tersebut. Dalam perkara anak nomor 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT ini anak di bina di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Tanjung Pati Payakumbuh berbeda dengan lapas karena fungsi dan tugas pokok Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tanjung Pati adalah melaksanakan Sistem Pemasyarakatan, agar Narapidana dan Anak Berhadapan dengan Hukum menyadari kesalahannya, memperbaiki diri kembali, dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pedana lagi.

Fungsi LPKA :

a. Menyelenggarakan pembinaan anak yang menitikberatkan pada kegiatan pendidikan.

[76] Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Rabu 02 Maret 2022 pukul 13.14 WIB.

b. Melaksanakan admisi, orientasi dan observasi mulai dari registrasi, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program.
c. Memberikan layanan perawatan yang meliputi perawatan kebutuhan dasar seperti pemenuhan makanan dan perlengkapan anak serta perawatan kesehatan.
d. Melakukan penyelenggaraan pengawasan dan penegakan disiplin
e. Melakukan kegiatan pelayanan teknis (administrasi dan ketatausahaan)

10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan sebagai Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan/ Anak Didik Pemasyarakatan :

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
b. Penjatuhan Pidana bukan tindakan balas dendam Negara
c. Berikan bimbingan bukan peyiksaan supaya mereka bertobat.
d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
e. Selama hilang kemerdekaan bergerak,para Narapidana dan Anak Didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-sewaktu saja. Pekerjaan yang

diberikan memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.

g. Bimbingan, didikan yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik harus berdasarkan Pancasila.
h. Narapidana dan Anak Didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
i. Narapidana dan Anak Didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu satunya yang dialaminya.
j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi realitatif,kokektif dan endukatif dalam system Pemasyrakatan.[77]

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu memastikan sang anak tersebut didampingi oleh orang tuanya, penasehat hukum dan balai pemasyarakatan selama proses persidangan, proses sidangnya tertutup untuk umum, tidak memakai atribut/toga dalam persidangan, jangka waktu penahanan lebih singkat, pidana yang dijatuhkan hanya setengah dari maksimum hukuman orang dewasa, dalam perkara anak hakim harus mendengarkan pendapat dari orang tua, harus memperhatikan hasil penelitian dari Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) bagaimana kesehariannya dan latar belakangnya dan rekomendasi nya terhadap hukuman yang dijalani, setiap perkara anak yang ancaman pidananya

[77] *https://sumbar.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/lembaga-pemasyarakatan/lpka-klas-iib-tanjung-pati* (diakses pada 10 Maret 2022, pukul 11.00)

dibawah 7 tahun, ada proses ditiap tingkat pemeriksaan nya dinamakan diversi (pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif).[78]

c. Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tidak pidana pengeroyokan, antara lain:

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

[78] Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Rabu 02 Maret 2022 pukul 13.14 WIB

formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya Anak melakukan Tindak Kriminal. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

c. Faktor lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan temanteman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal.

d. Faktor lemahnya penegakkan hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang

terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut.[79]

Menurut hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah. Pertama, emosional anak tidak terkontrol. Kedua, anak tersebut berkumpul dengan orang dewasa diatas usianya. Ketiga, orang tua lalai karena anak tersebut dibiarkan mengedarai motor sementara belum mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan belum cukup umur.[80]

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Pada pembahasan bab II di atas telah dijelaskan pembagian dari pengeroyokan. Dalam sub bab ini akan dibahas menegenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sebelum membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus ini, maka perlu dipahami terlebih dahulu sanksi-sanksi bagi pelaku pengeroyokan.

Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang maka mereka semuanya terkena hukumam qishas baik jumlah mereka banyak ataupun sedikit, meskipun di antara mereka tidak melakukan penganiayaan secara langsung.

---

[79] Khairul Ihsan, *"Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal"*, Jurnal FISIP, Vol.3 No.2 (Oktober, 2016), hal. 9-11

[80] Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Rabu 02 Maret 2022 pukul 13.14 WIB

Mereka wajib membayar satu diyat (ganti rugi), kendati jumlah mereka banyak. Keluarga korban berhak memaafkan salah seorang dari para penganiaya dan men-qishas sisanya Jika keluarga korban memaafkan semua penganiaya, mereka harus membayar satu diyat (ganti rugi) tanpa menghitung jumlah mereka.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ

1089. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman- dalam hadits itu disebutkan- "Bahwa barangsiapa secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja; maka ia harus dibunuh, kecuali jika ahli waris yang terbunuh rela; diyat (denda) membunuh jiwa adalah 100 onta, hidung yang dipotong habis ada diyatnya; lidah ada diyatnya dua buah bibir ada diyatnya; kemaluan ada diyatnya; dua biji penis ada diyatnya; tulang belakang ada diyatnya; dua buah mata ada diyatnya; kaki sebelah diyatnya setengah; ubun-ubun diyatnya sepertiga; luka yang mendalam diyat sepertiga; pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas onta; setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh onta; gigi diyatnya lima onta; luka hingga tulangnya tampak diyat lima onta; laki-laki diqishash (dibunuh) apabila membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayarnya dengan seribu dinar." (HR. Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal, An- Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Al-

Jarud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Mereka berselisih tentang shahih atau tidaknya hadits tersebut)[81]

Bagi sekelompok orang yang melakukan penganiayaan terhadap seseorang dengan memakai senjata alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti besi, pedang tombak, dll hingga seseorang tersebut meninggal maka semua orang yang memukul dihukum sebagai penganiaya dan setiap mereka dihukum qishas.

a. Sanksi tindak pidana bagi pelaku utama

Bagi pelaku utama dalam penganiayaan sekelompok orang berserikat menurut empat madzhab di ancam dengan hukuman qishas. Akan tetapi mereka berbeda pendapat jika anggota kelompok tersebut membantu, memegang, memerintah dan dipaksa untuk menganiaya. Pelaku utama dapat diartikan, manakala seorang melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jinayah yang sudah cukup disifati sebagai ma'siat, yang dimaksud untuk melaksanakan jinayah itu. Dengan istilah sekarang ialah apabila ia telah melakukan percobaan, baik jinayah yang diperbuatnya itu sesuai atau tidak, karena selesai atau tidaknya sesuatu jinayah tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila jinayah yang diperbuatnya itu selesai, sedang jinayah itu berubah jinayah had, maka pembuat dijatuhi hukuman had, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman ta'zir.[82]

[81] Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, *Kitab Jinayah (Pidana)*, 1089
[82] Ahmad Hasan, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal.139

b. Sanksi tindak pidana bagi selain pelaku utama

Yang dimaksud dengan tindak pidana selain pelaku utama adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain memberikan bantuan dalam pertuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.[83]

Untuk tindak pidana bagi selain pelaku dibagi empat macam yaitu :

1) Membantu Penganiayaan

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat tindak pidanana kejahatan dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya.

Dalam hal penganiayaan lmam Syafi'i dan Imam lmam yang lain orang yang membantu dianggap penganiaya hal ini terjadi karena tamallu' (ada kesepakatan untuk menganiaya Meskipun perbuatan pembantu bukan menganiaya, namun perbuatannnya bersama dengan anggota kelompok lainnya-menyebabkan luka-luka pada korban dan luka-luka tersebut akibat dari perbuatan kelompok. Namun As-Syafi'i berpendapat bahwa yang dikenai qishas hanyalah orang yang menganiaya langsung.[84]

2) Memegang orang yang akan dianiaya

[83]Ibid, hal. 144.

[84] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal.138

Dan bagi yang memegang orang yang akan dianiaya, dan ia memegang bukan untuk menganiaya tidak dapat di qishas. Menurut Imam Syafii orang tersebut di ancam dengan hukuman ta'zir.

3) Memerintah diperintah menganiaya

Sementara dalam kasus memerintah orang lain untuk membunuh para ulama berbeda pendapat Menurut Imam Malik, lmam Ahmad dan Syafii, hukuman qishas dikenakan kepada orang yang memerintah, karena yang diperintah itu hanya sebagai alat yang digerakkan oleh orang yang memerintahkannya dan untuk yang diperintah diancam dengan hukuman ta'zir. Tetapi jika yang disuruh orang dewasa, berakal sehat, dan yang menyuruh tidak memiliki kekuasaan atas yang disuruh, maka yang diqishas adalah pelaku yang langsung sedang yang menyuruh di kenakan ta'zir.

4) Dipaksa untuk menganiaya

Sedangkan kasus pemaksaan untuk penganiayaan Madzhab Syafi'i maupun Madzhab Malik, Ahmad berpendapat bahwa baik orang yang memasa maupun yang dipaksa di ancam hukuman qishas. Hal didasaran karena orang yang memaksa itu penyebab luka-luka. Sedangkan orang yang dipaksa melakukan penganiayaan demi menyelamatkan diri sendiri. Dalam hal perbuatan sebab dan langsung itu seimbang.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

"Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu bahwa ada seorang budak kecil milik sebuah keluarga fakir memotong telinga seorang budak kecil milik keluarga kaya, lalu mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun beliau tidak memberikan tindakan apa-apa kepada mereka. "(HR. Ahmad dan Ats-Tsalatsah dengan sanad shahih)

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada ganti rugi bagi orang miskin, hanya saja Al-Baihaqi berkata, "Apabila yang dimaksud dengan ghulam adalah budak, ijma' ulama menetapkan bahwa kejahatan yang dilakukan seorang budak ditanggung sendiri, ditunjukkan bahwa jinayat (kejahatannya) dilakukan karena faktor kesalahan, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memberikan sesuatu apa pun kepadanya; karena Nabi biasanya memberikan sepersepuluh dari setiap luka, maka Nabi menyumbang membayar denda itu dari duit beliau sendiri."

Al-Khathabi menafsirkan bahwa si pelaku adalah orang merdeka, dan jinayat itu dilakukan salah, keluarga pelaku orang fakir; maka Nabi tidak mewajibkan sesuatu apa pun terhadap mereka, mungkin karena kefakiran, atau mungkin karena mereka tidak mewajibkan diyat atas perbuatan yang dilakukan seorang budak jika objeknya juga adalah budak -sebagaimana yang dikatakan Al-Baihaqi: mungkin pelaku jinayat itu umurnya masih anak-anak belum baligh walaupun statusnya orang merdeka, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Nabi tidak mewajibkan pembayaran denda atas keluarga pelaku; karena mereka orang fakir atau ketika diselidiki ternyata keluarganya orang fakir; sehingga Nabi tidak mewajibkan kepada mereka atas dasar tersebut dan juga karena jinayat itu terjadi karena salah.

Ungkapan *'Nabi tidak mewajibkan pembayaran diyat kepada keluarganya*" inilah pendapat madzhab Asy-Syafi'i bahwa anak kecil yang melakukan jinayat dengan sengaja; maka diyatnya dibebankan atas hartanya (bagian warisannya) dan tidak dibebankan kepada keluarganya. Ungkapan, "*Atau mendapati keluarganya*," maksudnya, dengan kemungkinan dilakukan dengan salah, inilah yang disepakati ulama, atau mungkin perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, sebagaimana pendapat Al-Hadawiyyah, Abu Hanifah dan Malik, kesimpulannya bahwa hadits ini masih mengandung kemungkinan-kemungkinan sebagaimana yang disampaikan.[85]

Berdasarkan penjelasan diatas tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum Islam yang dijelaskan diatas sesuai dengan tindakannya. Jadi dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan anak bernama Bambang tersebut di Tarok Dipo, penulis menyimpulkan perbuatan pelaku merupakan perbuatan penganiayaan termasuk kedalam jarimah takzir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil analisis dan penelitian pada bab tiga diatas, maka penulis menyimpulkan hasil nya dalam kesimpulan sebagai berikut:

[85] Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, *Kitab Jinayah (Pidana)*, 1079

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT yaitu tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di kelurahan Tarok Dipo yang mana pelakunya masih berusia 16 tahun di hukum pidana penjara selama 3 bulan 15 hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Pati karena melanggar Pasal 170 Ayat (2) KUHP. Setelah melakukan analisis terhadap putusan Nomor 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatka dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan anak telah menyebabkan keresahan meluas di masyarakat dan perbuatan anak di lakukan kepada aparat negara yang sedang kembali dari melaksanakan perintah tugas. Keadaan yang meringankan yaitu anak menyesali perbuatannya, anak bersikap sopan di persidangan, anak masih dapat di bina, anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, dan anak masih berstatus sebagai pelajar.
2. Jadi, tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/PID.SUS/ANAK/2020/PNBKT. Berdasarkan kasus yang penulis teliti dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaku tersebut merupakan tindak pidana yang dihukum

jarimah takzir. Ketentuan hukum tersebut ditetapkan oleh penguasa atau hakim.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran- saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah penulis bahas diatas :

1. Sebaiknya peran orang tua harus lebih aktif lagi untuk mengawasi dan membimbing anak-anaknya karena peran orang tua sangat mempengaruhi keadaan mental dan fisik anak tersebut.
2. Sebaiknya peran guru seperti memberikan edukasi dan memberikan kesempatan bagi setiap pelajar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler yang positif.
3. Sebaiknya lembaga masyarakat seperti BAPAS, tokoh masyarakat dan lain-lainnya harus memberikan edukasi yang baik lagi dalam masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi dilingkung agar menghindari kejadian serupa dikemudian hari.
4. Untuk terhindarnya kasus pengeroyokan yang serupa, anak harus dibekali pengetahuan Agama dan juga pengetahuan mengenai Hukum agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus-kasus pidana yang merugikan ketentram bersama.
5. Kepada pemerintah, hendaknya lebih mengedepankan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, meskipun anak sebagai pelaku kejahatan berhak

mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika hak anak pelaku kejahatan dapat dilindungi dan dijaga dengan baik maka itu bisa merubah masa depan mereka dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak pelaku kejahatan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, jika kasus anak masih bisa untuk diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, maka sebaikanya diversi tersebut dapat terlaksana. Sehingga tujuan pemerintah dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan dapat dilindungi.

KEPUSTAKAAN

Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto . 1995.

Basir, Gusril. *Hukum Adat*. Bukittinggi : STAIN BKT Press. 2018.

Cholis, Nasir. *Fiqih Jinayah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,Cet.19. Jatinegara : CV Darus Sunnah. 2002.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000.

Haar, Ter. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung, PT. Karya Nusantara. 1977.

Habibillah, B. *Status Nasab dan Nafkah anak yang dili'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*. Lampung : Raden Intan. 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Rasearch JIlid I.* Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1985.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: PT. Rineka. 2003.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Hutahaean, Bilher. "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*", Jurnal Yudisial, Vol.6, No. 1 (April 2013). 2013.

Ihsan, Khairul. *"Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal"*, Jurnal FISIP, Vol.3 No.2. 2016.

Irfan, M. Nurul, Masyrofah, Achmad Zirzis dkk. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, cetakan 4. 2016.

Ismu, Gunaidi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2004.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

Kholiq, M. Abdul. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana.* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2018.

Koentoroningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia. 1985.

Lamintang dan Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1983.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: Rafah Press. 2020.

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Mizan, MN. *Studi Analisis Terhadap Tindak Pidana Memperkerjakan Anak di bawah umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* Tulungagung: IAIN Tulung Agung. 2007.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.

Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.

Muslimah, M. *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian yang Dilakukan Anak yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*. Bandung: Unisba. 2016.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2010.

Nuraisyah. *Hukum Pidana Islam.* Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek. 2004.

Probowati Rahayu, Yusti. *Diballik Putusan Hakim*. Surabaya: Srikandi. 2005.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, *Kitab Jinayah (Pidana)*, 1089.

Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Desentrasi*. Bandung : Sinar Baru. 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth. 2008.

Sulaiman, Rasjid. *Fiqih Islam.* Jakarta : Attahiriyyah. 1954.

Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta :PN Rineka Cipta. 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Witanto, D.Y. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Kencana, Jakarta: 2012.

https://pih.kemlu.go.id/files/UU_PerlindunganAnak_No.23_20Th.2002.pdf diakses pada tanggal 14 september 2020 pada pukul 20:30 WIB.

https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-kesehatan/helath-programs/263-batasan-usia-anak-dan-pembagian-kelompok-umur-anak diakses pada tanggal 14 september 2020 pada pukul 20: 15 WIB.

https://sumbar.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/lembaga-pemasyarakatan/lpka-klas-iib-tanjung-pati (diakses pada 10 Maret 2022, pukul 11.00).

Lektur.id, "*Arti Tinjauan*" https://lektur.id/arti-tinjauan/ diakses pada jam 19.00 tanggal 1 Juni 2020.